

Peran Imigrasi dalam Perkembangan Migrasi di Indonesia

Andhika Putra Asmara Kamajaya, Abi Detrianto Rakasiwi, Arthur Cornelius Edgar

Politeknik Imigrasi

Correspondence: asmarajaya2299@gmail.com, abidetrianto17@gmail.com, corneliusbangun23@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini memberikan telaah yang komprehensif mengenai pola migrasi di Indonesia, yang mencakup pergerakan historis dan modern dan peran Keimigrasian Indonesia dalam hal ini. Artikel ini mencakup berbagai topik, termasuk migrasi pada masa kolonial, migrasi tenaga kerja pada akhir tahun 1900-an dan masa kini, serta kesulitan yang dihadapi oleh para pencari suaka yang melewati wilayah tersebut dan pengaruhnya terhadap pemerintah daerah dan koordinasi. Penggunaan metode pengumpulan data termasuk pemeriksaan buku-buku atau dokumen-dokumen biasanya dikategorikan sebagai metodologi kualitatif. Tujuan utama dari upaya pengumpulan data ini adalah untuk mengumpulkan informasi terkait secara sistematis yang akan digunakan untuk memperkuat variabel dan indikator penelitian. Pemerintah Indonesia memandang Indonesia terutama sebagai lokasi transit bagi para pengungsi, dan bukan sebagai tempat pemukiman jangka panjang. Hal ini mengimplikasikan bahwa langkah-langkah yang ada saat ini tidak memberikan perlindungan jangka panjang yang memadai bagi para pengungsi. Kurangnya undang-undang dan peraturan yang jelas di Indonesia terkait pengungsi menyebabkan tidak adanya hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya yang krusial bagi populasi yang rentan ini.

Kata kunci : pola migrasi, hukum dan regulasi imigrasi.

Abstract. This paper provides a comprehensive overview of migration patterns in Indonesia, covering both historical and modern movements. It covers a range of topics, including colonial migration, labor migration in the late 1900s and the present, as well as the difficulties faced by asylum seekers passing through the region and the effect on local government and coordination. The use of data collection methods including the examination of books or documents is usually categorized as a qualitative methodology. The main purpose of this data collection effort is to systematically gather pertinent information that will be used to strengthen the research variables and indicators. The Indonesian government views Indonesia primarily as a transit location for refugees, and not as a long-term settlement site. This implies that current measures do not provide adequate long-term protection for refugees. The lack of clear laws and regulations in Indonesia regarding refugees results in the absence of crucial social, economic, and cultural rights for this vulnerable population.

Keywords : migration patterns, law and regulation of immigration.

PENDAHULUAN

Indonesia, negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, telah menjadi sumber migrasi tenaga kerja yang signifikan selama bertahun-tahun. Para pekerjanya telah tersebar ke berbagai tujuan di kawasan Asia Pasifik dan sekitarnya (Crouch & Missbach, 2013). Lanskap budaya yang beragam dan lokasinya yang strategis di sepanjang rute perdagangan dan transportasi yang signifikan, negara ini secara bertahap mengambil peran sebagai transit dan tujuan bagi para migran belakangan ini. Para pembuat kebijakan di Indonesia telah membuat kemajuan penting dalam melindungi pekerja migran di luar negeri. Namun, negara ini masih menghadapi kesulitan terkait dengan identitas migrasi yang saling bertentangan, termasuk kebutuhan untuk mengatasi masalah seperti perlindungan korban perdagangan orang dan pencari suaka.

Migrasi dan mobilitas memainkan peran penting dalam membentuk budaya Indonesia yang beragam dan populasi negara yang berjumlah 267 juta jiwa. Negara ini terdiri dari kepulauan vulkanik yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, yang sangat bervariasi dalam hal ukuran, topografi, dan pola cuaca. Adanya tingkat perjalanan musiman antar pulau dan migrasi internal yang signifikan sering kali menjadi faktor penting bagi kemajuan, keberhasilan ekonomi, dan kadang-kadang bahkan kelangsungan hidup di wilayah Cincin Api. Penelitian ini menyajikan analisis pola migrasi di Indonesia, dengan mengkaji pergerakan historis dan kontemporer. Penelitian ini mencakup berbagai aspek seperti migrasi era kolonial, migrasi tenaga kerja pada akhir tahun 1900-an dan saat ini, serta tantangan yang ditimbulkan oleh para pencari suaka yang transit

di wilayah ini dan dampaknya terhadap tata kelola dan koordinasi regional.

METODE

Metode pengumpulan data melalui literatur atau dokumen umumnya diklasifikasikan sebagai teknik kualitatif. Tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk mengumpulkan informasi dan mendukung variabel dan indikator penelitian. Hal ini dicapai dengan menganalisis isi teks. Penelitian ini melibatkan penelitian literatur atau dokumen untuk mengeksplorasi topik. Teknik pengumpulan data yang dipilih untuk penelitian ini adalah analisis literatur dan dokumen. Para peneliti menganggap keduanya sebagai sumber informasi yang paling dapat diandalkan dan akurat untuk penelitian ini (Saukani et al., 2020). Penggunaan peraturan perundang-undangan, seperti dokumen, tidak memerlukan penjelasan yang panjang lebar. Dokumen hukum resmi, seperti catatan pengadilan, undang-undang, dan peraturan, merupakan sumber data berharga yang sering digunakan dalam berbagai upaya penelitian hukum. Pengguna memperoleh dokumen yang terkait dengan CSPU dari media sosial, termasuk undang-undang, peraturan provinsi, dan peraturan kota/kabupaten yang relevan dengan penelitian ini.

Analisis data dilakukan dengan mengamati informasi dengan cermat dan menggunakan materi yang terkumpul untuk menentukan poin-poin utama pembahasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap data dan kemudian mengkomunikasikan temuan penelitian kepada pembaca atau orang lain. Sumber data dianalisis melalui analisis literatur dan dokumen, dan informasi yang dihasilkan diinterpretasikan. Data dikumpulkan dan kemudian digabungkan dengan bahan-bahan yang diperoleh dari diskusi dan dokumen. Analisis difokuskan pada bagaimana pola migrasi di Indonesia. Diskusi dan analisis literatur yang relevan dilakukan untuk mendapatkan wawasan tentang aturan hukum dan analisis pola migrasi di Indonesia. Penulis melakukan analisis terhadap penelitian terdahulu untuk melengkapi penelitian ini. Kontribusi penulis terhadap tubuh pengetahuan cukup signifikan sebagai hasil dari penelitian ini.

HASIL

Jembatan Antara Dunia

Terletak secara strategis di tengah-tengah bentangan luas Samudra Hindia dan Pasifik, negara kepulauan Indonesia menempati posisi penting di sepanjang beberapa rute perdagangan yang ramai dan signifikan secara ekonomi (Priasto, 2015). Selat Malaka, yang menghubungkan wilayah-wilayah makmur di Timur Tengah dan Asia Timur, melintasi negara maritim ini, menjadikannya pusat perdagangan transnasional yang tak tergantikan. Perlu dicatat bahwa sejarah Indonesia yang kaya akan perdagangan lintas batas sudah ada sebelum republik ini berdiri pada tahun 1945, sehingga menggarisbawahi warisan abadi Indonesia sebagai pemain penting dalam arena perdagangan global. Sepanjang abad ke-16 dan seterusnya, nusantara yang terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah namun memiliki kepadatan penduduk yang relatif rendah ini memiliki daya tarik bagi beragam orang, termasuk para pedagang, pedagang, tentara, misionaris, penjelajah, dan petualang, yang kesemuanya terdorong oleh keinginan untuk meningkatkan taraf hidup dan prospek yang lebih baik. Dalam catatan sejarah perdagangan, sangat penting untuk menyoroti daya pikat dan daya tarik yang tak terbantahkan dari perdagangan rempah-rempah yang menggiurkan, yang diikuti dengan penanaman tanaman pangan dan ekstraksi mineral berharga, yang diberikan kepada berbagai masyarakat dan wilayah. Kegiatan ekonomi ini, yang ditandai dengan profitabilitas dan keinginan yang sangat besar, memikat perhatian dan ambisi berbagai negara dan individu, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam lintasan perdagangan global dan perkembangan berbagai peradaban. Pendirian Perusahaan Hindia Timur Belanda (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie* atau VOC) pada awal abad ke-17 menandai titik balik yang signifikan dalam sejarah perdagangan global. Dengan tujuan utama memonopoli dan mengatur perdagangan di Hindia Timur, VOC muncul sebagai kekuatan yang tangguh di wilayah tersebut. Namun, baru pada pergantian abad ke-19, pemerintah Belanda, yang menyadari potensi besar dan nilai strategis dari kepemilikan perusahaan, memutuskan untuk menasionalisasinya. Tindakan nasionalisasi yang dilakukan pada tahun 1800 ini menjadi momen penting yang semakin mengukuhkan pengaruh dan kekuasaan pemerintah Belanda atas wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai VOC.

Selain penjajah Belanda, ada berbagai kelompok pendatang lain yang memainkan peran penting dalam konteks sejarah yang sedang dibahas. Penting untuk diketahui bahwa Belanda bukanlah satu-satunya aktor dalam proses migrasi selama periode ini. Selama periode sejarah yang membentang dari pertengahan tahun 1800-an hingga pertengahan tahun 1900-an, sebuah fenomena penting muncul sebagai hasil dari berbagai faktor yang membentuk lanskap global. Salah satu faktor tersebut adalah peresmian Terusan Suez pada tahun 1869, yang berfungsi sebagai pengembangan penting dalam infrastruktur maritim, yang memfasilitasi peningkatan konektivitas dan rute perdagangan. Bersamaan dengan itu, munculnya pelayaran uap merevolusi industri transportasi, menawarkan peluang yang belum pernah ada sebelumnya bagi individu yang mencari cakrawala baru. Dengan latar belakang ini, gerakan migrasi yang signifikan terjadi, yang berasal dari wilayah Hadhramaut, yang saat ini termasuk dalam perbatasan Yaman. Arus migrasi ini menjadi saksi masuknya sejumlah besar orang yang memulai perjalanan ke kepulauan Indonesia, tertarik oleh prospek dan kemungkinan yang menanti mereka di negeri yang jauh ini. Pembukaan Terusan Suez, sebuah prestasi teknik yang monumental, merevolusi perdagangan global dengan menyediakan jalur langsung dan efisien antara Laut Mediterania dan Laut Merah. Aksesibilitas yang baru ditemukan ke rute maritim ini tidak hanya mempercepat pergerakan barang tetapi juga memfasilitasi pergerakan orang melintasi jarak yang sangat jauh. Oleh karena itu, orang-orang yang berasal dari wilayah Hadhramaut, didorong oleh semangat petualangan dan keinginan untuk mencapai kemakmuran ekonomi, memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh peresmian Terusan Suez dan memulai pelayaran yang transformatif ke kepulauan Indonesia. Munculnya pelayaran uap semakin mempercepat tren migrasi ini, karena menawarkan kecepatan dan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam transportasi maritim. Revolusi kapal bertenaga uap Masuknya para migran selama periode ini mencakup beragam individu, tidak hanya terdiri dari para pengkhotbah dan guru, tetapi juga pedagang rempah-rempah dan pedagang kain. Terlepas dari terjadinya perkawinan campur dan tingkat asimilasi tertentu, patut dicatat bahwa para pendatang Cina dan Arab, serta generasi

berikutnya, telah berhasil melestarikan warisan budaya mereka yang berbeda. Fenomena ini terutama terlihat pada komunitas diaspora tertentu, yang terus menunjukkan manifestasi yang lebih nyata dari tradisi budaya mereka, bahkan bertahan di masa kontemporer.

Setelah puncak Perang Dunia II, Kerajaan Belanda memulai upaya bersama untuk menegaskan kembali kekuasaannya atas kepemilikan kolonialnya di wilayah tersebut. Namun, terlepas dari usaha kerasnya, Belanda menghadapi tantangan yang tidak dapat diatasi dalam upayanya untuk menjajah kembali, dan pada akhirnya menyerah pada perlawanan hebat yang ditimbulkan oleh angkatan bersenjata republik yang baru saja lahir. Setelah puncak Perang Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, sekitar 300.000 orang Belanda, disertai dengan keluarga Indo-Belanda, dipulangkan ke tanah air mereka, Belanda. Bersama dengan kelompok individu tersebut, terdapat sekitar 12.500 prajurit gagah berani yang berasal dari Kepulauan Maluku, yang dengan gagah berani bertempur di bawah bendera Belanda. Para prajurit yang gagah berani ini, didorong oleh cita-cita yang kuat, mendambakan terwujudnya sebuah negara Maluku yang merdeka, yang telah dijanjikan oleh Belanda kepada mereka. Sebagian kecil dari komunitas Eurasia yang tersisa, yang biasa disebut sebagai "Indos", memilih untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, sementara dalam periode sepuluh tahun berikutnya, sebagian besar penduduk Belanda meninggalkan wilayah tersebut.

Setelah puncak Perang Dunia II, Kerajaan Belanda memulai upaya bersama untuk menegaskan kembali kekuasaannya atas wilayah jajahannya yang terletak di wilayah tersebut. Namun, terlepas dari usaha keras mereka, pihak berwenang Belanda menghadapi tantangan yang tidak dapat diatasi dalam upaya mereka untuk melakukan rekolonisasi, dan pada akhirnya menyerah pada perlawanan tangguh yang ditimbulkan oleh angkatan bersenjata republik yang baru saja lahir. Setelah puncak Perang Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, sejumlah besar warga negara Belanda, yang terdiri dari sekitar 300.000 orang, bersama dengan keluarga Indo-Belanda mereka, menjadi sasaran proses repatriasi, di mana mereka direlokasi ke negara asalnya, Belanda. Selain kelompok individu yang disebutkan di atas, perlu dicatat bahwa sebuah kontingen yang terdiri dari sekitar 12.500 prajurit gagah berani yang berasal dari Kepulauan Maluku, yang

dengan gagah berani bertempur di bawah panji Belanda, memulai perjalanan ini dengan cita-cita yang kuat untuk merebut kembali negara Maluku yang telah lama ditunggu-tunggu dan sangat dinanti-nantikan, sebuah janji yang dibuat dengan sungguh-sungguh oleh Belanda kepada mereka. Sebagian kecil dari penduduk Eurasia yang tersisa, yang biasa disebut sebagai "Indos", memilih untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, sementara dalam kurun waktu sepuluh tahun kemudian, mayoritas penduduk Belanda meninggalkan wilayah tersebut.

Pada pertengahan abad ke-20, tepatnya pada tahun 1950-an, sebuah fenomena sejarah yang signifikan terjadi, ditandai dengan terjadinya dua eksodus besar-besaran. Migrasi massal yang terjadi dalam kurun waktu tertentu ini membawa implikasi yang mendalam dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam lanskap sosial-politik pada masa itu. Dalam sebuah langkah besar dan konsekuen, pemerintah yang baru saja terbentuk melakukan pengusiran terhadap sejumlah besar, sekitar 50.000 warga negara Belanda yang berada di dalam wilayah yurisdiksinya. Tindakan tegas ini disertai dengan penyitaan bisnis dan properti mereka, sehingga secara signifikan mengubah lanskap sosial-ekonomi individu yang terkena dampak dan komunitas yang lebih luas. Pada akhir dekade ini, sejumlah besar orang Tionghoa Indonesia, yang jumlahnya melebihi 102.000 orang, memutuskan untuk bermigrasi ke Tiongkok. Migrasi ini terutama dimotivasi oleh ketidakpastian hukum dan praktik diskriminasi yang lazim terjadi di masyarakat Indonesia pada saat itu. Akibatnya, orang-orang ini terpaksa meninggalkan barang-barang pribadi mereka secara paksa ketika mereka memulai perjalanan mereka ke tanah leluhur mereka.

Selama masa rezim otoriter Orde Baru, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, sebuah fenomena penting muncul di mana para pembangkang politik dan pemimpin yang berasal dari berbagai gerakan kemerdekaan di wilayah pinggiran Aceh, Timor Timur, dan Papua Barat memilih untuk meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan upaya politik mereka di pengasingan. Sebagai konsekuensi dari tindakan pembalasan militer Indonesia dalam menanggapi gerakan-gerakan kemerdekaan tersebut, sejumlah besar warga sipil Aceh, Papua, dan Timor Leste terpaksa mengungsi ke negara-negara tetangga. Orang-orang ini, didorong oleh situasi mengerikan yang terjadi di daerah asal mereka selama konflik

bersenjata, memulai perjalanan yang sulit yang membawa mereka ke negara-negara seperti Malaysia, Papua Nugini, Australia, dan bahkan ke tempat yang lebih jauh lagi.

Orang Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri

Sejarah migrasi tenaga kerja Indonesia ke negara lain, baik secara sukarela maupun dipaksa, telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama (Lyons, 2013). Di masa lalu, tujuan utama para migran adalah Semenanjung Malaya, yang terletak di seberang Selat Malaka. Namun, selama masa penjajahan Belanda, muncul tujuan tambahan untuk sejumlah migran, termasuk Suriname (Belanda) dan Kaledonia Baru (Prancis). Pada tahun 1970-an, pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah proaktif untuk mempromosikan migrasi tenaga kerja internasional untuk mengatasi surplus tenaga kerja dan menghasilkan mata uang asing. Hal ini menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam cakupan migrasi yang diperpanjang selama periode tersebut. Mayoritas pekerja migran memilih untuk bermigrasi ke negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Teluk Persia. Malaysia dan Arab Saudi secara konsisten menjadi pilihan utama, kecuali pada periode singkat ketika pemerintah Indonesia melarang perekrutan tenaga kerja ke negara-negara tersebut. Ketidakstabilan ekonomi yang diakibatkan oleh krisis keuangan Asia tahun 1997 menjadi pendorong bagi banyak orang Indonesia untuk mencari peluang kerja di luar negeri.

Proporsi perempuan di banyak negara Asia yang menjadi sumber tenaga kerja migran berketerampilan rendah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak tahun 1970-an. Seiring berjalannya waktu, jumlah perempuan melampaui jumlah laki-laki (Wardhani et al., 2018). Selama periode 2006 hingga 2007, sebagian besar pekerja migran berketerampilan rendah dari Indonesia adalah perempuan. Secara khusus, 69 persen dari pekerja perempuan ini dipekerjakan di berbagai negara termasuk Hong Kong SAR, Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah. Mayoritas pekerja migran perempuan cenderung bekerja di sektor pembantu rumah tangga, perawat, dan sektor-sektor lain yang biasanya tidak dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan dan hubungan kerja. Kerentanan pekerja rumah tangga meningkat karena mereka tinggal dan bekerja di dalam rumah majikan, sehingga menimbulkan tantangan khusus dalam

memastikan perlindungan mereka terhadap pelecehan dan eksploitasi.

Menurut Bank Dunia, pada tahun 2016, sekitar 9 juta orang Indonesia dipekerjakan di luar negeri, yang merupakan hampir 7 persen dari jumlah tenaga kerja di Indonesia. Perkiraan yang diberikan mungkin tidak secara akurat

mencerminkan jumlah pekerja migran yang sebenarnya karena adanya pekerja tidak resmi yang tidak terdeteksi. Selain itu, bahkan untuk pekerja Indonesia yang resmi, tidak ada otoritas terpusat yang mengumpulkan data tentang jumlah mereka di semua negara tujuan.

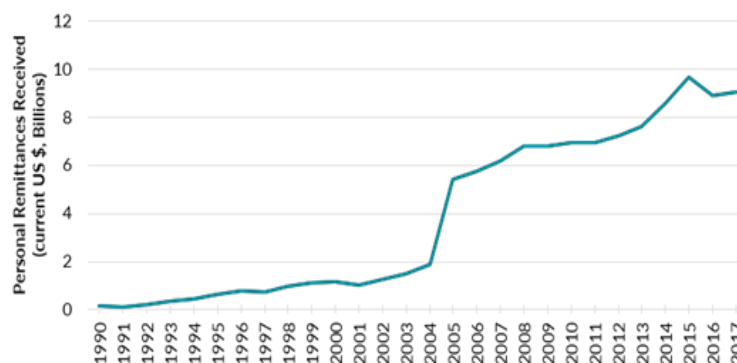
Tabel 1
Jumlah Pekerja yang Bermigrasi ke Luar Negeri

Occupation	2013	2014	2015	2016	2017
Domestic worker	163,318	133,390	52,328	45,309	92,158
Caregiver	48,188	49,069	44,941	54,160	44,033
Operator	46,799	38,836	35,187	32,411	31,367
Plantation worker	47,598	47,790	38,526	30,834	26,470
Subtotal	512,168	429,827	275,736	233,848	261,820

Sumber: data olahan

Data menunjukkan bahwa remitansi mulai meningkat seiring dengan peningkatan jumlah pekerja yang bermigrasi ke luar negeri. Pada tahun 2017, remitansi ini menyumbang 0,8 persen dari PDB negara, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2. Namun, ada juga kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan. Calon pekerja migran mencari "majikan yang baik" yang akan memberikan upah yang adil dan memperlakukan mereka dengan hormat, tanpa membuat mereka mengalami pelecehan dalam bentuk apa pun. Di masa lalu, para pejabat Indonesia menyarankan para buruh migran yang akan berangkat untuk

menanggung perlakuan di bawah standar. Namun, telah terjadi pergeseran penting dalam pendekatan pemerintah dalam menangani kebutuhan pekerja sejak rezim otoriter Orde Baru berakhir pada tahun 1998. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menanggapi kemarahan publik terkait kekerasan fisik dan eksekusi hukum terhadap pekerja migran. Langkah-langkah ini termasuk menanggukkan perekrutan ke negara-negara tertentu, seperti Malaysia pada tahun 2009 (yang kemudian dicabut pada tahun 2011), dan bahkan menanggukkan perekrutan ke seluruh wilayah, seperti Timur Tengah pada tahun 2015.



Sumber: data olahan

Gambar 1
Remitansi dari Pekerja Migran

Biaya perekrutan yang dibayarkan oleh pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri relatif tinggi dibandingkan dengan penghasilan mereka. Di Hong Kong, upah yang tinggi disertai dengan beban keuangan yang signifikan bagi pekerja rumah tangga Indonesia.

Para pekerja ini diharuskan untuk mengalokasikan sebagian besar, berkisar antara 60 persen hingga 70 persen, dari pendapatan mereka untuk biaya perekrutan dalam lima hingga tujuh bulan pertama mereka bekerja. Menurut hukum Indonesia, biaya penempatan

pekerja diperbolehkan karena pemerintah belum meratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang Agen Tenaga Kerja Swasta tahun 1998, yang melarang biaya tersebut. Pada umumnya, laki-laki membayar biaya penempatan di muka, sedangkan perempuan cenderung membayarnya setelah mereka mulai bekerja, baik melalui pembayaran langsung (seperti yang terjadi di Hong Kong) atau melalui pemotongan gaji (seperti yang terjadi di Malaysia dan Singapura). Mayoritas gaji mereka di tahun pertama bekerja sering kali dialokasikan untuk membayar cicilan dan potongan, yang dapat menunda dampak pembangunan yang diinginkan.

Pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo menerapkan langkah-langkah untuk memanfaatkan peluang ekonomi, politik, dan sosial yang dihadirkan oleh sejumlah besar orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, termasuk mereka yang telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Diaspora Indonesia telah secara aktif mengadvokasi berbagai perubahan legislatif, seperti penerapan kewarganegaraan ganda, perwakilan di parlemen, hak kepemilikan properti, dan pengakuan konstitusional. Peraturan Presiden No. 76/2017 diberlakukan untuk menetapkan Kartu Diaspora, sebuah kebijakan yang memberikan hak-hak tertentu kepada warga Indonesia yang tinggal di luar negeri, termasuk visa jangka panjang dan hak kepemilikan properti.

Mahasiswa Internasional dan Orang Yang Akan Menikah

Indonesia dikenal sebagai negara yang berkontribusi terhadap emigrasi, termasuk melalui pergerakan pelajar internasional. Australia secara tradisional telah menjadi pilihan utama bagi orang Indonesia untuk mengejar gelar sarjana karena beberapa faktor seperti jaraknya yang dekat, sistem pendidikan yang bereputasi baik, dan ketersediaan pengajaran dalam bahasa Inggris. Pada tahun 2016, jumlah pelajar Indonesia yang belajar di Australia hampir mencapai 20.000 orang. Menurut data, Amerika Serikat menduduki peringkat kedua sebagai negara tujuan yang paling diminati, dengan Malaysia berada di belakangnya. Menurut data yang ada, hanya 7 persen dari tenaga kerja Indonesia yang memiliki gelar sarjana. Namun, Bank Dunia memperkirakan bahwa proporsi ini perlu ditingkatkan tiga kali lipat di tahun-tahun mendatang untuk memenuhi

permintaan pasar kerja di Indonesia. Rendahnya jumlah orang yang menempuh pendidikan tinggi dapat dikaitkan dengan terbatasnya ketersediaan opsi dukungan finansial seperti beasiswa atau pinjaman mahasiswa. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia memberikan 2.577 beasiswa untuk studi pascasarjana di luar negeri dalam jumlah yang relatif rendah.

Migrasi untuk menikah merupakan fenomena umum di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah berbahasa Mandarin di seluruh wilayah Asia Pasifik. Perempuan Indonesia keturunan Tionghoa yang berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu di provinsi Kalimantan Barat secara khusus ditargetkan dan didaftarkan untuk menikah dengan pria kelas pekerja yang tinggal di Hong Kong dan Taiwan. Dari tahun 1994 hingga 2000, pemerintah Taiwan memberikan rata-rata 2.800 visa tinggal kepada pasangan Indonesia. Para perempuan terkadang menjadi korban perdagangan orang, di mana mereka dipaksa untuk bekerja di toko milik suami mereka atau terlibat dalam pekerjaan seks yang bertentangan dengan keinginan mereka. Penerapan pembatasan imigrasi telah mengakibatkan peningkatan kompleksitas seputar pernikahan komersial bagi individu yang bepergian ke Singapura. Akibatnya, beberapa calon suami memilih untuk melakukan perjalanan singkat dengan kapal ke pulau-pulau di Indonesia untuk bertemu kembali dengan istri mereka. Penting untuk dicatat bahwa praktik ini juga telah dikaitkan dengan kasus-kasus pariwisata seks.

Pengungsi dan pencari suaka Indonesia mewakili kelompok yang berbeda dalam populasi migran yang lebih besar yang meninggalkan negara asal mereka. Selama konflik bersenjata antara militer Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dari tahun 1976 hingga 2004, anggota kelompok etnis Aceh mencari perlindungan internasional di negara tetangga, Malaysia, Amerika Serikat, Swedia, dan negara-negara lain. Migrasi ratusan orang Kristen Tionghoa-Indonesia ke Amerika Serikat merupakan konsekuensi dari kerusuhan anti-Tionghoa yang terjadi pada tahun 1998. Perlu dicatat bahwa, di bawah pemerintahan Trump, puluhan orang ini menghadapi kemungkinan deportasi. Pada tahun 2006, pemerintah Australia mengambil keputusan untuk memberikan perlindungan internasional kepada 42 pengungsi Indonesia dari Papua. Tindakan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap

hubungan antara Indonesia dan Australia, karena Presiden Indonesia meminta Perdana Menteri Australia untuk mengembalikan para pengungsi tersebut. Selain Ahmadiyah di Hong Kong, ada kelompok minoritas teraniaya lainnya yang mencari suaka di wilayah tersebut.

Meningkatnya jumlah orang Indonesia yang bepergian ke luar negeri untuk liburan dan perjalanan bisnis singkat dapat dikaitkan dengan penurunan tingkat kemiskinan di daerah pedesaan dan perkotaan di Indonesia. Tren ini didorong oleh perubahan administratif dan infrastruktur yang signifikan di Indonesia. Pendirian Air Asia pada tahun 1996 memfasilitasi koneksi berbagai kota di Indonesia ke pusatnya di Malaysia dan memperluas jangkauannya ke lebih dari 130 destinasi di lebih dari 20 negara. Pemerintah Indonesia telah menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan perjalanan internasional dengan memperluas bandara domestik dan merampingkan proses aplikasi paspor. Pada Juni 2018, tercatat bahwa orang Indonesia memiliki hak istimewa untuk bepergian ke 56 negara tanpa memerlukan visa. Namun, penting untuk dicatat bahwa mereka terus menghadapi tantangan dan biaya yang signifikan ketika harus

mengajukan permohonan visa untuk negara-negara lain, termasuk Australia dan Uni Eropa.

Imigrasi ke Indonesia Hari Ini

Indonesia menarik pekerja migran berketerampilan tinggi, dan pemerintah mengizinkan tenaga kerja asing hanya untuk pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi khusus, pengalaman kerja, dan keahlian yang tidak tersedia di pasar tenaga kerja lokal. Penurunan jumlah imigran yang bekerja secara legal sebagai guru bahasa Inggris, manajer senior, dan profesional lainnya dalam beberapa tahun terakhir dapat dikaitkan dengan penerapan kebijakan pemerintah yang lebih ketat. Indonesia menarik sejumlah besar pekerja asing berketerampilan rendah yang tidak sah, dengan kehadiran yang signifikan dari Cina. Isu sentimen anti-Tiongkok telah diperkuat oleh sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap Tiongkok di Laut Cina Selatan, yang mengarah pada politisasi dan sensasionalisasi. Klaim palsu bahwa ada lebih dari 10 juta pekerja Tiongkok di Indonesia, yang mengambil pekerjaan yang seharusnya dapat dilakukan oleh penduduk lokal, telah menimbulkan protes publik yang signifikan.

Tabel 2
Jumlah Imigrasi ke Indonesia

Country	2012	2013	2014	2015	2016
China	16,731	14,371	16,328	17,515	21,271
Japan	12,803	11,081	10,838	12,653	12,490
South Korea	8,190	9,075	8,172	7,590	8,424
India	5,923	6,047	4,981	5,900	5,059
Malaysia	5,330	4,962	4,022	4,305	4,138
United States	4,644	2,197	2,658	3,731	2,812
Thailand	4,146	1,841	1,002	3,557	2,394
Australia	3,644	3,376	2,664	3,069	2,483
Philippines	3,588	2,601	2,670	3,126	3,428
United Kingdom	3,292	2,631	2,227	2,531	2,252
Total (all countries)	72,427	68,957	68,762	69,025	74,183

Sumber: data olahan

Selain itu, perlu dicatat bahwa Indonesia menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang asing yang menjadi korban perdagangan orang, dengan fokus utama pada nelayan yang berasal dari Myanmar, Kamboja, Laos, dan Thailand. Pada awal tahun 2015, Amnesty International (2015) pemerintah turun tangan untuk menyelamatkan sekitar 1.200 nelayan yang terdampar di Ambon dan Benjina, dua lokasi terpencil di wilayah timur Indonesia. Orang-orang ini telah mengalami kondisi yang

menyerupai perbudakan. Biasanya, orang-orang yang berada dalam situasi ini dikirim kembali ke negara asalnya tanpa menerima kompensasi atau restitusi dalam bentuk apa pun. Perdagangan seks mempengaruhi sejumlah besar perempuan asing, dengan fokus utama pada mereka yang berasal dari Eropa Timur, Thailand, Vietnam, dan Cina. Pemerintah Indonesia secara konsisten telah melakukan deportasi terhadap para migran gelap yang ditangkap. Pada tahun 2016, sebanyak 7.787 orang telah dideportasi, dan

jumlah ini meningkat menjadi 11.307 orang pada tahun 2017.

Pada tahun 2016, jumlah mahasiswa asing yang terdaftar di institusi pendidikan Indonesia adalah sekitar 5.700 orang. Universitas-universitas di Indonesia memiliki daya tarik yang kuat bagi para pelajar yang mahir berbahasa Indonesia atau bahasa Melayu, termasuk individu-individu dari Timor Leste (yang dulunya merupakan bagian dari Indonesia hingga tahun 2000) dan komunitas Melayu di Thailand Selatan. Jumlah yang disebutkan di atas jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah mahasiswa internasional di Singapura dan Malaysia, serta orang Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. Selain itu, perlu dicatat bahwa ada perjanjian bilateral antara Australia dan Indonesia, yang dibuat pada tahun 2009, yang mengizinkan individu muda berusia antara 18 dan 30 tahun dari kedua negara untuk terlibat dalam periode dua tahun bekerja dan melakukan perjalanan di negara tuan rumah. Permintaan pekerja Indonesia di Australia secara konsisten melebihi kuota yang tersedia. Tingkat adopsi awal visa ini di kalangan warga Australia masih sangat rendah.

Iklim tropis Indonesia membuatnya menjadi tujuan yang diminati oleh para pensiunan yang mencari ketenangan dari daerah yang lebih dingin. Pada tahun 1998, Indonesia menerapkan program visa pensiunan yang dirancang khusus untuk individu berusia 55 tahun ke atas, yang memiliki pendapatan tahunan minimal US\$18.000 dari pensiun atau investasi. Para pensiunan, meskipun memiliki berbagai keistimewaan, diwajibkan membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri dan tidak diizinkan untuk bekerja. Indonesia tidak termasuk dalam sepuluh besar negara tujuan pensiun di luar negeri, berbeda dengan Malaysia. Pada tahun 2017, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia adalah sekitar 14 juta, yang masih jauh dari target Kementerian Pariwisata sebesar 15 juta. Dalam upaya untuk merangsang pariwisata, Indonesia telah menerapkan strategi memberikan visa bebas visa kunjungan kepada warga negara dari lebih dari 140 negara untuk tujuan pariwisata. Perlu dicatat bahwa visa yang dapat diperpanjang juga tersedia dengan biaya US\$35. Mayoritas wisatawan mematuhi peraturan dan tinggal selama maksimal 30 hari. Namun, ada sebagian kecil individu yang terlibat dalam kegiatan kerja, seperti konsultasi, pelaporan, atau usaha artistik, menggunakan visa

bisnis multi-entry tanpa memperoleh izin kerja yang diperlukan.

Kebijakan Migrasi Utama dan Perdebatan yang Sedang Berlangsung

Media dan literatur akademis di Indonesia banyak mendokumentasikan risiko dan konsekuensi yang dihadapi oleh para pekerja migran yang rentan dan berketerampilan rendah di luar negeri. Pada tahun 2012, pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini dengan meratifikasi Konvensi Internasional PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICRMW). Konvensi ini memberikan berbagai hak hukum bagi para pekerja migran, bahkan bagi mereka yang tinggal dan bekerja dalam kondisi yang tidak tetap. Pemerintah Indonesia membuat perubahan signifikan pada tahun 2017 dengan mengganti UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang sebelumnya gagal melindungi hak-hak pekerja migran secara memadai, karena lebih memprioritaskan pengelolaan proses perekrutan daripada perlindungan mereka (Harijanti, 2017). Menurut undang-undang yang lebih baru, tanggung jawab untuk menyediakan pelatihan kejuruan pra-keberangkatan dan menempatkan pekerja telah bergeser dari perusahaan swasta ke pemerintah daerah. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk mengatur perusahaan perekrutan swasta yang membebankan biaya yang cukup besar kepada para migran, sehingga menciptakan situasi di mana para pekerja memiliki kewajiban finansial terhadap perusahaan-perusahaan tersebut sampai mereka melunasi hutang mereka. Namun, perlu dicatat bahwa beberapa pengamat telah menyoroti terbatasnya tingkat perlindungan yang diberikan kepada pekerja migran dalam undang-undang yang baru, terutama dalam kaitannya dengan isu-isu seperti eksploitasi dan perbudakan modern.

Dua perubahan legislatif yang signifikan di era pasca-Orde Baru yang berimplikasi pada buruh migran adalah Undang-Undang Kewarganegaraan No. 6/2006 dan Undang-Undang Keimigrasian No. 6/2011. Pengesahan UU Kewarganegaraan yang baru pada tahun 2006 oleh Indonesia mengakibatkan pencabutan UU tahun 1958 sebelumnya. Indonesia mempertahankan penerapan prinsip jus

sanguinis, yang memberikan kewarganegaraan berdasarkan status kewarganegaraan salah satu atau kedua orang tua. Penerapan undang-undang yang baru telah menghasilkan pembentukan versi terbatas dari kewarganegaraan ganda, yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi anak-anak yang memiliki orang tua dari negara yang berbeda. Keluarga binasional terus menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan yang ada saat ini, dan menganggapnya tidak memadai. Mereka menyerukan revisi terhadap undang-undang tahun 2006 yang ada untuk memberikan kewarganegaraan ganda secara penuh.

Selain itu, perlu dicatat bahwa Indonesia telah mengimplementasikan Undang-Undang baru tentang Keimigrasian No. 6/2011 sebagai pengganti undang-undang sebelumnya dari tahun 1992. Undang-undang tahun 2011 diimplementasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi proses bagi orang asing yang memenuhi syarat untuk memperoleh izin tinggal permanen. Undang-undang ini menguraikan ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara polisi dan penyelidik imigrasi, serta meningkatkan penanganan pelanggaran imigrasi seperti penyelundupan manusia dan perdagangan manusia. Dalam perkembangan yang signifikan, parlemen Indonesia meratifikasi dua konvensi internasional tentang kejahatan terorganisir dan penyelundupan manusia, yang menandai langkah penting yang diambil oleh negara ini.

Negara Penerima Migran Paksa yang Enggan Menerima Migran Paksa

Indonesia telah mengalami arus masuk yang signifikan dari para pengungsi dan pencari suaka selama beberapa dekade terakhir, terutama karena lokasi geografisnya yang menguntungkan di persimpangan Asia dan Australia. Garis pantai yang luas, yang membentang sekitar 34.000 mil, menimbulkan tantangan bagi upaya patroli yang efisien, yang memungkinkan individu untuk menyeberang tanpa terdeteksi oleh pihak berwenang. Aksesibilitas Indonesia yang mudah dijangkau dengan kapal menjadikannya tujuan yang sangat diminati oleh para pencari suaka dari negara-negara tetangga seperti Vietnam, Myanmar, dan Sri Lanka. Kedatangan para pengungsi Indocina setelah Perang Vietnam memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk pendekatan pemerintah terhadap kelompok-kelompok pengungsi. Sekitar 200.000 pengungsi Indocina

berhasil dimukimkan kembali ke berbagai negara ketiga selama periode 1975 hingga Maret 1979. Pada bulan Juni 1979, terdapat sekitar 43.000 "manusia perahu" Vietnam dan Kamboja yang masih berada di Indonesia. UNHCR telah membuat komitmen untuk memberikan dukungan keuangan untuk semua biaya yang berkaitan dengan pusat-pusat pengungsian di Pulau Galang, yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan.

Setelah kepergian pengungsi Vietnam terakhir dari Kamp Pengungsian Galang pada pertengahan tahun 1990-an, gelombang pencari suaka berikutnya mulai berdatangan, terutama terdiri dari individu-individu dari Afghanistan dan Iran. Individu pertama yang mencari perlindungan UNHCR di Indonesia pada tahun 1996. Karena konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, minat terhadap Indonesia sebagai negara tujuan meningkat. Ketertarikan ini terutama didorong oleh beberapa faktor seperti persyaratan masuk yang relatif lebih mudah, biaya hidup yang terjangkau, dan potensi untuk menggunakan penyelundup asal Indonesia sebagai sarana untuk mencapai Australia. Dari tahun 1996 hingga pertengahan 2013, sejumlah besar pencari suaka, sekitar 58.000 orang, melakukan perjalanan melalui Indonesia dan kemudian menumpang perahu untuk mencapai Australia. Di sisi lain, Australia memukimkan kembali sekitar 2.000 pengungsi dalam kurun waktu yang sama. Pada bulan Juli 2013, Australia menerapkan kebijakan untuk mengatasi masalah pencari suaka yang datang dengan perahu. Kebijakan ini mencakup pencegahan orang-orang ini dan menampung mereka di pusat-pusat pemrosesan lepas pantai yang terletak di Pulau Manus (Papua Nugini) dan Nauru. Sebagai bagian dari kebijakan ini, orang-orang ini tidak diizinkan untuk mencari suaka di Australia. Tujuan di balik pendekatan ini adalah untuk mencegah migrasi lebih lanjut dengan cara memberikan efek jera. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa Australia menerapkan Operasi Perbatasan Kedaulatan pada bulan September 2013, yang melibatkan militerisasi pendekatan mereka. Sebagai hasilnya, Australia mulai mengarahkan kapal-kapal yang membawa individu yang mencari suaka ke negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Sri Lanka. Penerapan kebijakan pencegahan ini telah menyebabkan penurunan yang nyata dalam frekuensi upaya perjalanan

perahu yang tidak teratur dari Indonesia ke Australia.

Penanganan pengungsi yang masuk ke Indonesia sebagian besar tidak berubah sejak kedatangan orang-orang Indocina. Perspektif pemerintah adalah bahwa Indonesia lebih berperan sebagai negara transit daripada negara tujuan, yang berakibat pada kurangnya perlindungan pengungsi secara permanen. Peningkatan Indonesia terhadap hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya yang penting bagi para pengungsi masih terus berlanjut karena ketiadaan kerangka hukum yang komprehensif dan kebijakan-kebijakan pengungsi yang relevan. Akibatnya, negara ini bergantung pada organisasi pihak ketiga seperti UNHCR dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) untuk memikul tanggung jawab atas individu-individu ini. Negara ini bukan merupakan penandatangan Konvensi Pengungsi Internasional tahun 1951 dan kecil kemungkinannya untuk menjadi penandatangan di masa depan. Prospek integrasi mereka ke dalam masyarakat Indonesia sangat menantang, karena para pengungsi menghadapi hambatan yang signifikan untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan ekonomi.

SIMPULAN

Setelah Belanda tiba, kelompok migran lain juga datang dan memiliki peran penting dalam sejarah yang sedang kita bicarakan. Penting untuk diketahui bahwa bukan hanya orang Belanda yang terlibat dalam migrasi pada masa itu. Di masa lalu, antara tahun 1800-an dan 1900-an, sesuatu yang penting terjadi karena berbagai hal yang mempengaruhi seluruh dunia. Salah satu hal yang terjadi adalah pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869. Ini adalah hal yang besar karena memudahkan kapal untuk melakukan perjalanan dan berdagang satu sama lain. Selain itu, penting juga untuk menyebutkan bahwa Indonesia telah menjadi tempat yang aman bagi orang-orang yang telah diperdagangkan dari negara lain, terutama para nelayan dari Myanmar, Kamboja, Laos, dan Thailand. Pada awal tahun 2015, Indonesia memiliki undang-undang imigrasi baru (No. 6/2011) yang menggantikan undang-undang lama dari tahun 1992. Hal ini terkait dengan kebijakan migrasi utama dan perdebatan yang sedang berlangsung. Undang-undang tahun 2011 dibuat untuk membantu orang asing yang memenuhi syarat untuk mendapatkan izin tinggal permanen dengan lebih mudah.

Indonesia adalah tempat yang populer bagi orang-orang yang mencari perlindungan dari negara-negara tetangga seperti Vietnam, Myanmar, dan Sri Lanka karena mudah dijangkau dengan perahu. Cara Indonesia menangani pengungsi yang datang sebagian besar tetap sama sejak orang-orang Indocina tiba. Pemerintah menganggap Indonesia lebih sebagai tempat persinggahan para pengungsi, bukan sebagai tempat tinggal permanen. Ini berarti tidak ada perlindungan jangka panjang yang cukup bagi para pengungsi. Indonesia tidak memberikan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya yang penting bagi para pengungsi karena mereka tidak memiliki hukum dan kebijakan yang jelas untuk pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. 2015. *Deadly Journeys. The Refugee and Trafficking Crisis in Southeast Asia*. 41.
- Crouch, M., & Missbach, A. 2013. Trials of People Smugglers in Indonesia: 2007-2012. *Centre for Indonesian Law, Islam and Society: Policy Papers*, 1–54.
- Harijanti, S. D. 2017. *Report on Citizenship Law: Indonesia*. Global Citizenship Observatory
- Lyons, M. F. and L. 2013. Outsourcing Border Security: NGO Involvement in the Monitoring, Processing and Assistance of Indonesian Nationals Returning Illegally by Sea. *JSTOR*, 35(2), 215–234.
- Priasto, A. 2015. Summary of Indonesia ' S. *ADB Papers on Indonesia*, 02(4), 1–6.
- Saukani, M. N. M., Nurdin, I., & Aji, R. H. S. 2020. The Influence of Human Capital and Welfare on the Quality of Democracy in Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 8(3), 567–588.
- Wardhani, B., Faisal, M. D., & Paramita, T. D. 2018. *Migrasi dan Transnasionalisme di Pasifik Selatan*. Airlangga University Press.